**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

* 1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil magang dan penelitian yang telah Penulis laksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tasikmalaya, serta analisis data, fakta, dan informasi yang terkumpul, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Tasikmalaya

Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Tasikmalaya sudah dapat terlaksana dengan baik dilihat dari hasil evaluasi pada tahap-tahap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah mulai dari tahap persiapan, sosialisasi, pemungutan dan perhitungan suara, hingga penetapan hasil pilkada. Jika mengacu pada teori partisipasi politik yang dikemukakan oleh James Rosenau mengenai gaya partisipasi, motif partisipasi, dan konsekuensi partisipasi seorang dalam politik yang berkaitan dengan pilkada sudah dapat terimplementasikan dengan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari calon kandidat yang memiliki integritas yang baik, dedikasi dan pengalaman berupa menjabat dalam jabatan politik, memiliki citra politik yang baik, dan dilihat dari keikutsertaan masyarakat yang antusias mengikuti pilkada.

Partisipasi politik masyarakat yang tinggi tidak menjamin adanya keberhasilan pemilu itu sendiri karena pada dasarnya angka jumlah kehadiran ke TPS belum menjelaskan berfungsinya asas-asas demokrasi pemilu. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa partisipasi politik masyarakat di Kota Tasikmalaya memang tinggi namun masih termasuk ke dalam budaya politik kaula atau sering disebut budaya politik yang “ikut-ikutan”.

1. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah di Kota Tasikmalaya 2017
	1. Faktor pendukung partisipasi politik masyarakat Kota Tasikmalaya, meliputi:
* Kesuksesan pilkada Kota Tasikmalaya 2017 dikarenakan adanya kelancaran dana mulai dari tahap perencanaan hingga penyelenggaraannya;
* Pemerintah daerah optimal dalam menjalankan kewajibannya sebagai fasilitator pilkada sesuai dengan peraturan yang berlaku;
* Pembentukan badan *Ad hoc* seperti PPK, PPS, dan KPPS memiliki peningkatan kemampuan dikarenakan bimbingan teknis yang dilakukan secara kontinyu;
* Terdapat tuntutan Kompetensi PPK,PPS, dan KPPS agar meningkatkan SDM dari kualitas Badan *Ad hoc*;
* Terjadinya partisipasi politik masyarakat yang tinggi diakibatkan adanya hubungan kekerabatan, teman sepermainan, hubungan darah, bahkan pengaruh dari keluarga;
* Meningkatnya partisipasi politik masyarakat karena ada peran media sebagai media informasi kepada masyarakat baik itu media massa maupun media elektronik;
* Adanya partisipasi politik masyarakat tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat memilih bukan karena calon kepala daerah tersebut berasal dari partai apa, namun masyarakat memilih karena calon kepala daerah tersebut memiliki figur dan fisik yang baik menjadi kepala daerah.
* Dukungan dari pemerintah sebagai fasilitator dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, dan ikut mensosialisasikan pentingnya pilkada;
* Penganggaran yang sudah direncanakan secara matang sehingga mendorong penyelenggara secara cepat melakukan program kerja yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Kota Tasikmalaya 2017.
	1. Faktor penghambat partisipasi politik masyarakat Kota Tasikmalaya, meliputi:
* Masyarakat cenderung bersikap subjektif;
* Masih ada masyarakat yang mengedepankan Golongan Putih (Golput);
* Kurangnya pendidikan politik bagi Masyarakat.;
* Sarana dan Prasarana kurang memadai bagi PPK dan PPS;
* Sumber perselisihan pendapat di forum rekapitulasi;
* Kurangnya kesiapan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) terhadap pilkada maupun pemilu terhadap jumlah penduduk yang tentu akan berpengaruh pada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
* Tidak adanya peraturan yang memihak KPUD untuk dapat mengeluarkan Surat Keterangan sehingga tidak selalu bergantung pada Surat Keterangan yang dikeluarkan Disdukcapil;
* Kurangnya kesiagapan terhadap pemutakhiran data akan menghasilkan data yang kurang valid dan dapat menyebabkan persengketaan hasil pemilu;
* Adanya Distorsi dalam Rekruitmen *Badan Ad hoc* yang menilai dari faktor subjektivitas.
1. Upaya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Tasikmalaya

Upaya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Tasikmalaya, antara lain:

* Kelancaran penganggaran dana terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah harus tetap di optimalisasi;
* Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sejak dini;
* Meningkatkan sarana dan prasarana baik di KPUD, PPK, PPS dan sarana prasarana lainnya yang menunjang keberhasilan pilkada;
* Membuat Peraturan KPU mengenai rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
* Membuat Peraturan mengenai hak KPU mengeluarkan Surat Keterangan Pemilih;
* Peraturan KPU yang harus terselesaikan dengan segera agar tahap-tahap selanjutnya tidak mengalami hambatan dan tetap mendukung kearifan lokal;
* Adanya pelaksanaan evaluasi secara periodik yang dilakukan KPUD untuk menemukan kemungkinan terjadi distorsi implementasi dari rencana untuk segera dilakukan perbaikan dan pembetulan.
	1. **Saran**

Berdasarkan pengamatan penulis tentang partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah di Kota Tasikmalaya maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya
2. Melakukan evaluasi dan monitoring secara tegas dan berkelanjutan. Kegiatan evaluasi dan monitoring dilakukan agar tidak adanya kecurangan-kecurangan yang dapat menyebabkan sengketa hasil dari pihak satu dengan pihak lainnya. Sehingga ancaman-ancaman dari berbagai faktor dapat diantisipasi untuk ditindaklanjuti;
3. Mengintensifkan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik kepada Masyarakat agar lebih kritis dalam memilih calon pemimpin;
4. Pemerintah hanya sebagai fasilitator dan tetap bersikap netral sehingga tidak melakukan intervensi kepada pihak manapun.
5. Bagi Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (KPUD)
6. Adanya peraturan KPU yang memberi hak untuk mengeluarkan surat keterangan bagi pemilih yang belum terdaftar DPT sehingga penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berjalan secara kondusif, efektif dan efisien;
7. KPUD harus memiliki hubungan yang luas terhadap pemerintah daerah maupun tokoh-tokoh masyarakat, sehingga memudahkan KPUD dalam mengkoordinasikan informasi yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah;
8. Harus mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan pilkada, dengan tetap memperhatikan tupoksi dan wewenangnya sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah;
9. Diharapkan memiliki inovasi didalam mensosialisasikan pemilihan kepala daerah sehingga masyarakat antusias berpartisipasi dalam jalannya pilkada.
10. Bagi Masyarakat Sebagai Pemilih
	1. Masyarakat sebagai penentu hasil pilkada, suatu kerugian apabila masyarakat memilih Golput dan akhirnya yang menjadi pemenang dalam pemilihan ialah figur yang tidak diharapkan masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat harus menyadari bahwa berpartisipasi itu penting karena demokrasi lahir dari rakyat, oleh rakyat, dan hasilnya pun untuk rakyat.
	2. Objektivitas dari masyarakat terhadap memilih calon pemimpinnya, sekalipun terikat oleh hubungan darah, masyarakat harus mampu bersikap kritis terhadap memilih calon kepala daerah demi mewujudkan kesejahteraan umum.
	3. Meminimalisir partisipasi yang tidak sehat dengan memilih sesuai hati nurani bukan dari seberapa banyak uang yang didapat dari oknum “serangan fajar”.